



PUTUSAN

Nomor 1859 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, beralamat KTP di DENPASAR, sekarang bertempat tinggal di JAWA TIMUR, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Damardjati Utomo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo 20, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, beralamat KTP di DENPASAR (bertempat tinggal di DENPASAR);

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan/mencabut hak asuh anak atas nama ANAK, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 2 Desember 2014, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang semula diberikan kepada Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 455/Pdt.G/2015/PN Dps;
3. Memberikan hak asuh anak atas nama ANAK, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 2 Desember 2014, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1859 K/Pdt/2018



-, tertanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang bapak dengan memberikan nafkah anak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Nafkah sandang	: Rp2.467.500,00/bulan = Rp29.610.000,00/tahun
Nafkah pangan	: Rp3.191.000,00/bulan = Rp38.292.000,00/tahun;
Nafkah kesehatan	: Rp1.350.000,00/bulan = Rp16.200.000/tahun;
Nafkah kebutuhan bermain	: Rp250.000,00/bulan = Rp3.000.000/tahun;
Nafkah pendidikan	: Rp42.085.000,00/tahun;
Total pertahun	: Rp123.187.000,00

Dihitung sampai dengan anak berusia dewasa menurut KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesia*) yaitu 21 tahun maka totalnya menjadi: Rp123.187.000,00 x 21 = Rp2.586.927.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Akta Kelahiran Anak Nomor - atas nama ANAK, tertanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk kepentingan anak mendaftar sekolah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar *cq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 2 Desember 2014, yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 455/Pdt.G/2015/PN Dps, tertanggal 27

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1859 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dibawah asuhan PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 640/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 21 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 123/PDT/2017/PT DPS, tanggal 27 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 640/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 21 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2017 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1859 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt.Kasasi/2017/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) secara keseluruhan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bali tanggal 25 September 2017, Nomor 123/PDT/2017/PT DPS;
- Mengadili sendiri dan memberikan putusan untuk hak asuh anak ANAK untuk diberikan kepada Pemohon Kasasi;
- Mengadili sendiri dan memberikan putusan untuk Akta Kelahiran Anak ANAK yang dibawa Termohon Kasasi untuk diberikan kepada Pemohon Kasasi;
- Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2017, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1859 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam gugatan Penggugat antara posita dengan petitum saling bertentangan dimana dalam posita gugatan telah mengakui bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Dps., tanggal 27 Agustus 2015 telah berkekuatan hukum tetap, tetapi dalam petitum gugatan minta supaya putusan tersebut dibatalkan;

Bahwa selain itu keberatan atas putusan *verstek* dapat diajukan *verzet*, 14 (empat belas) hari setelah diberitahukan putusan *verstek* kepada Tergugat, apabila waktu itu telah lampau maka *verzet* dapat dilakukan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah *aanmaning*, dan ternyata atas Putusan *Verstek* Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Dps., tanggal 27 Agustus 2015, belum dilakukan *aanmaning*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1859 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1859 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)